



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Waris Mal Waris** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

SUTRISNO BIN WAGIMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan RA. Kartini, Lingk.I, Kel. Kisaran Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.** Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2014, sebagai **Tergugat/Pembanding.**

Melawan

1. **SALBIAH BINTI WAGIMAN**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Dusun.I, Desa Prapat Janji, Kec. Buntu Pane, Kab. Asahan, sebagai **Penggugat I/Terbanding I.**
2. **SENAWI BIN WAGIMAN**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Lingk. II, Kel. Sei Renggas, Kec. Kisaran Barat. Kab. Asahan, sebagai **Penggugat II/Terbanding II.**
3. **SALIYAM BINTI WAGIMAN**, umur 78 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Lingk. II, Kel. Mutiara, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, sebagai **Penggugat III/Terbanding III.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SANIMIN BIN WAGIMAN**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Lingk.II, Kel. Siumbut-Umbut, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV**.
5. **SALMIAH BINTI WAGIMAN**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal di Lingk. II, Kel. Sei Renggas, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, sebagai **Penggugat V/Terbanding V**.
6. **SAFI'I BIN WAGIMAN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Dusun.II, Desa Meranti, Kec. Bila Hulu, Labuhan Batu Induk, sebagai **Penggugat VI/Terbanding VI**.
7. **SYAMSIAH BINTI WAGIMAN**, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Lingk.II, Kel. Siumbut-Umbut Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, sebagai **Penggugat VII/Terbanding VII**.

Bahwa Penggugat – I s/d Penggugat – VII, diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu : 1. **Misran, SH**, 2. **Zulkifli, SH**, dan 3. **Fahry Andi Harahap, SH** masing-masing adalah Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum dari Kantor MISRAN, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. RA. Kartini, No.45, Kisaran Kabupaten Asahan, yang bertindak berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2014, sebagai **Para Penggugat/ParaTerbanding**.

8. **HERIONO ALIAS SAINO BIN WAGIMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada/ikut anak, tempat tinggal Lingk. II, Kel. Sei Renggas, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, semula sebagai **Penggugat VIII/Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan yang bersangkutan.

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 9 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya.
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Wagiman Bin Amatillah dan almarhumah Marpuah Binti Abu Bakar.
4. Menetapkan harta warisan almarhum Wagiman Bin Amatillah bersama almarhumah Marpuah Binti Abu Bakar adalah harta yang menjadi budel warisan pewaris berupa:

Satu bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/164/KB/SKT/17/1997, tanggal 29 September 1997, dengan luas \pm 482,70 M², yang terletak di Jalan RA. Kartini, Lingk.I, Kel. Kisaran Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan RA. Kartini = 08,50 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muliono = 07,20 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kusman = 62,00 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Subar Edi = 61,00 meter.

Satu unit rumah yang dibangun diatas tanah sebagaimana diktum poin.

4.1. diatas dengan ukuran \pm 6 meter x 12 meter yang terdiri dari dinding papan, lantai batu semen, atap seng, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Lingk.I, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Wagiman dan almarhumah Marpuah.

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Wagiman dan almarhumah Marpuah adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Salbiyah Binti Wagiman (anak perempuan kandung), memperoleh 1/14 bagian.
 - 5.2. Senawi Bin Wagiman (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian.

5.3. Saliyam Binti Wagiman (anak perempuan kandung), memperoleh 1/14 bagian.

5.4. Sanimin Bin Wagiman (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/14 bagian.

5.5. Salmiah Binti Wagiman (anak perempuan kandung), memperoleh 1/14 bagian.

5.6. Safi'i Bin Wagiman (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/14 bagian.

5.7. Syamsiah Binti Wagiman (anak perempuan kandung), memperoleh 1/14 bagian.

5.8. Heriono alias Saino Bin Wagiman (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/14 bagian.

5.9. Sutrisno Bin Wagiman (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/14 bagian.

6. Menghukum Penggugat I sampai Penggugat VIII, dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka (5) di atas dengan sukarela, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing.

7. Menghukum Penggugat I sampai Penggugat VIII dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 3.401.000,- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah).

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca akta permohonan banding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 21 Oktober 2014, atas keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 9 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 31 Oktober 2014.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan, Register Nomor 171/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai **Judex Factie** di tingkat banding telah membaca dan menelaah berkas perkara sebagaimana diuraikan selengkapnya pada bagian pertimbangan hukum berikut di bawah ini.

Bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 21 Nopember 2014.

Bahwa Pembanding dan para Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 Nopember 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding dalam tenggang waktu banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *aquo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding *aquo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan, pertimbangan hukum serta putusan perkara ini oleh Hakim Majelis tingkat pertama, sepanjang dalil-dalil gugatan para Penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris, menetapkan harta yang menjadi harta sengketa adalah harta warisan almarhum Wagiman bin Amatillah dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar dan mohon di bagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris, serta tuntutan/petitum lainnya telah dipertimbangkan dan diberi putusannya sesuai petunjuk Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 ayat (2) *R.Bg.*, dan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut telah di dukung unsur-unsur pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut beralasan diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis untuk memutus perkara ini di tingkat banding. Namun dalam beberapa bagian dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decedendi* sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam perkara ini adalah Gugatan Kewarisan yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai bunyi Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada penjelasan Pasal *aquo* ditentukan lingkup cakupannya yaitu; penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya. Di sisi lain tempat tinggal para Penggugat dan Tergugat serta letak harta sengketa berada dalam wilayah hukum Kabupaten Asahan dan sesuai bunyi Pasal 142 ayat (1) dan (5) *R.Bg.* maka perkara ini menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kisaran untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat I-VII /Terbanding I-VII begitu pula pemberian kuasa dari Tergugat/Pembanding kepada kuasanya masing-masing, telah memenuhi petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg.* jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama sepanjang mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Wagiman bin Amatillah yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1970 dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar yang meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1998 menurut Hakim Majelis tingkat banding telah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebagaimana ditetapkan pada amar putusan *aquo, in casu* para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan tidak ada lagi ahli waris yang mustahak lainnya, sesuai ketentuan hukum *faraidh* Islam *jo.* bunyi Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal ini tidak ada halangan bagi ahli waris tersebut untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Wagiman bin Amatillah dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar karena para ahli waris tidak tersangkut dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan dari almarhum Wagiman bin Amatillah dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar berupa satu bidang tanah yang terletak di Jl. RA. Kartini, Ling. I, Kel. Kisaran Barat, kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan dengan luas 482,70 M2, sesuai bukti (P.1) yakni surat keterangan tanah Nomor 590/164/KB/SKT/1997 tanggal 29 september 1997, dan satu unit rumah yang dibangun diatas tersebut dengan ukuran 6 meter X 12 meter yang terdiri dari dinding papan, lantai batu semen, atap seng, Hakim Majelis tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta yang berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut diatas telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta peninggalan almarhum Wagiman bin Amatillah dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar, maka pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig* dan *dwingende*) dengan dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 *R.Bg*, yang diperkuat lagi dengan bukti P.1 berupa surat keterangan tanah nomor 590/164/KB/SKT/1997 tanggal 29 september 1997 yang telah diakui oleh Tergugat kebenarannya, bahkan dikuatkan pula dengan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi para Penggugat/Terbanding yaitu Safaruddin bin Saiman dan Rosidi Bin Siddin, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kisaran sepanjang mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, sebagaimana petunjuk Al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 11 yang artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dua orang anak perempuan” dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam penulisan angka amar putusan Pengadilan tingkat pertama, khususnya angka 4, perlu disempurnakan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sengketa yang menonjol antara para Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dilihat dari dalil masing-masing pihak, bukan terletak pada benar tidaknya bahwa harta sengketa tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Wagiman bin Amatillah dan almarhumah Marpuah binti Abu Bakar, karena kenyataannya kedua belah pihak berperkara telah mengakui keberadaan harta peninggalan tersebut dan/atau tidak membantahnya. Akan tetapi sengketa yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah karena saling mempertahankan argumentasi masing-masing. Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Kisaran, telah berulang kali meminta kepada Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian para Penggugat/Terbanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari dan sampai gugatan ini diajukan harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat/Pembanding. Sebaliknya pihak Tergugat/Pembanding membantah dengan mendalilkan bahwa harta peninggalan tersebut telah dialihkan secara di bawah tangan oleh para Penggugat/Terbanding kepada pihak lain tanpa musyawarah dengan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris dan hak-hak Tergugat/Pembanding dihilangkan oleh para Penggugat/para Pembanding. Dengan demikian persoalan sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini haruslah ditentukan melalui ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* sebagaimana diputuskan sesuai amar putusan (diktum) perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah beralasan hukum menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 9 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Waris Mal Waris yang dalam hal ini pihak para Penggugat/para Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding adalah bersaudara kandung, maka sesuai bunyi Pasal 192 ayat (2), Pasal 193 ayat (1) dan (5) *R. Bg*, maka kepada pihak Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan banding secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 9 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*, dengan penyempurnaan penulisan angka amar putusan sehingga berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya.
 2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
 3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Wagiman Bin Amatillah dan almarhumah Marpuah Binti Abu Bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)